



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363  
E- Mail : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 821/8046-PAUDPNF/DIKBUD/2019

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK AL MUYASSAROH, tanggal 14 Oktober 2019 Tentang  
Permohonan Izin Operasional TK AL MUYASSAROH, Bahwa Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: TK "AL MUYASSAROH"
Jurusan/Program	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Alamat Sekolah	: Jl. Raya Pelangan, Dusun Kayu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020 TK AL MUYASSAROH, tercatat Sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
  - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
  - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajaran.
  - d. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan 14 Oktober 2022.

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019

R. Kepala Dinas  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Drs. M. HENDRAYADI  
Babigma Stama Muda Tk. I (IV/c)  
NIP. 19690712 198803 1 003



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
5. Camat Sekotong.
6. Kepala UPTD Kecamatan Sekotong .
7. Arsip.